

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI - PIPK

2025

Kpts 18 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, sehingga perlu menetapkan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2025.
- Lamp.: 1 hlm.